



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Urip Sumoharjo Nomor 13 Batang 51212, Telepon (0285) 4493081,
Laman ptsp.batangkab.go.id, E-mail: dpmpptsp@batangkab.go.id; bpmppt_batang@yahoo.co.id

KEPUTUSAN BUPATI BATANG
NOMOR: 563/002/2026

TENTANG

IZIN PERUBAHAN ALAMAT LEMBAGA BIMBINGAN BELAJAR (BIMBEL)
"PT. PENDIDIKAN GANESHA OPERATION BATANG"

BUPATI BATANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada lembaga pendidikan non formal untuk memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan izin perubahan alamat Lembaga Bimbingan Belajar (BIMBEL);
- b. bahwa berdasarkan surat Kepala Sekretariat Ganesha Operation Batang nomor 001/GO Batang/XII/2025 tanggal 12 Desember 2025 perihal Permohonan Izin Operasional;
- c. bahwa berdasarkan Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang nomor P/298/400.3.3.1/II/2026 tanggal 26 Februari 2026, memberikan Izin Perubahan Alamat Lembaga Bimbingan Belajar (BIMBEL) PT. Pendidikan Ganesha Operation Batang;
- d. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Izin Perubahan Alamat Lembaga Bimbingan Belajar (BIMBEL) PT. PENDIDIKAN GANESHA OPERATION BATANG.



- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724, sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang - Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 195);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 1);
9. Peraturan Bupati Batang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Penggabungan dan Penutupan Program atau Satuan Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2020 Nomor 1);
10. Peraturan Bupati Batang Nomor 81 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2021 Nomor 81).



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG IZIN PERUBAHAN ALAMAT LEMBAGA BIMBINGAN BELAJAR (BIMBEL) PT. PENDIDIKAN GANESHA OPERATION BATANG.

KESATU : Menyetujui Memberikan Izin Perubahan Alamat Lembaga kepada :

Semula :

Nama Lembaga : PT. PENDIDIKAN GANESHA OPERATION BATANG

Jenis Pendidikan : Bimbingan Belajar (BIMBEL)

Pimpinan Lembaga : Ika Retnani, S.Pd

Alamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 76 Kelurahan Kauman Kecamatan Batang Kabupaten Batang

Menjadi :

Nama Lembaga : PT. PENDIDIKAN GANESHA OPERATION BATANG

Jenis Pendidikan : Bimbingan Belajar (BIMBEL)

Pimpinan Lembaga : Ika Retnani, S.Pd

Alamat : Jalan Gajah Mada Nomor 1569 Kelurahan Proyonanggan Selatan Kecamatan Batang Kabupaten Batang

KEDUA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan bilamana terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana perlunya.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Batang

Pada tanggal : 03 Maret 2026

a.n BUPATI BATANG
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BATANG



MARGO SANTOSA, SE, MM.

Pembina

NIP. 19770312 199803 1 002

Tembusan : Disampaikan Kepada :

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang;
2. Penghimpun Keputusan.